PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor: 5.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan belas). ----------

-Pukul 13.56 (tiga belas lewat lima puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat. -

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di ------- Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya Notaris kenal dan nama--- namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.----------

Tuan **HARU KOESMAHARGYO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------- 16-04-1966 (enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur Keuangan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA --- (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cempaka Lestari IV Blok G/5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, --- Kecamatan Cilandak; ----------

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------- Kependudukan: 3174061604660005; ----------

-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.10-DIR/CDS/8/2018 Tentang Penunjukan dan Pembagian Direktorat Dalam Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus dua ribu delapan

belas), yang dibuat di bawah tangan,dengan demikian mewakili Direksi, selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN ----------
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu delapan belas), yang berita acara rapatnya dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor: 50, tanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu delapan belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: ----------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07-09-2007 (tujuh September dua ribu tujuh) Nomor 72, Tambahan Nomor 1017. ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-01-2008 (sebelas Januari - dua ribu delapan) Nomor 4, Tambahan Nomor 51. ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-08-2009 (dua puluh lima --- Agustus dua ribu sembilan) Nomor 68, Tambahan Nomor 23079; ----------

Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, perubahan tersebut dimuat dalam:

- Akta Nomor 38, tanggal 24-11-2010 (dua puluh empat November dua ribu - sepuluh) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan ----------
  Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan di catat di --
  dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor ----------
  AHU-AH.01.10-33481, tanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sepuluh); ----------

- akta Nomor: 57, tanggal 28-03-2012 (dua puluh delapan Maret dua ribu ---- dua belas) yang dibuat dihadapan Dina Chozie, Sarjana Hukum, Candidat - Notaris, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di --- dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat Nomor: ---------- AHU-AH.01.10-20725 tanggal 08-06-2012 (delapan Juni dua ribu dua ------ belas) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------- tertanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas) - Nomor 96, Tambahan Nomor 7261/L; ----------
- akta Nomor: 8 , tanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas), --- yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database -- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sesuai surat Nomor: AHU-04154.40.21.2014 - tanggal 11-07-2014 (sebelas Juli dua ribu empat belas).----------
- akta Nomor: 1, tanggal 01-04-2015 (satu April dua ribu lima belas) dibuat - dihadapan saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------ Anggaran Dasar-nya telah diterima dan di catat dalam *database* Sistem ---- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, tanggal 08-04-2015 -- (delapan April dua ribu lima belas); ----------
- akta Nomor: 26, tanggal 12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan saya, Notaris yang: ----------
  a. Telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015594.AH.01.02.TAHUN 2017, -------

tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh belas); ----------

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: ---------- AHU-AH.01.03-0157770, tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu --- tujuh belas); ----------

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 54 tanggal --- 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh belas) yang dibuat di ------ hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---------- Anggaran Dasarnya telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi -- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---------- Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 03-11-2017 (tiga --- November dua ribu tujuh belas). ----------

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana dimuat --- dalam akta Nomor 50, tanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu ------ delapan belas), yang dibuat oleh saya, Notaris; ----------

-Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK ------ RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA ---------- (PERSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**" atau "**BRI**".----------

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ------ menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ------ jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ----- dahulu sebagai berikut : ----------

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----------

menerangkan: ----------

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu delapan belas) bertempat di Ruang Serba Guna Gedung BRI 1 Lantai 21, -- Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 44-46, Jakarta Pusat, telah diadakan ---- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut - **"Rapat"**) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal --- 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu delapan belas), Nomor: 50. ------

B. Bahwa Perseroan telah memberitahukan rencana diselenggarakannya ------ **Rapat** Perseroan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa ---------- Keuangan (selanjutnya disebut OJK), dengan surat Perseroan Nomor: ---- R.78-DIR/SKP/02/2018, tanggal 02-02-2018 (dua Februari dua ribu -------- delapan belas), perihal: Penyampaian Rencana Pelaksanaan RUPS BRI -- Tahun 2018 serta Ralatnya dengan Surat Perseroan kepada Ibu Rini M. -- Soemarno Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: ---------- B.240-DIR/SKP/02/2018, tanggal 13-02-2018 (tiga belas Februari dua ribu delapan belas), perihal: Perubahan Jadwal Pelaksanaan RUPST BRI ------ Tahun 2018; ----------

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran -------- Dasar Perseroan juncto pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK Nomor ---------- 32/POJK.04/2014, tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) (selanjutnya disebut **POJK No. 32**), telah dilakukan pengumuman dalam 3 (tiga) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar harian Investor Daily, Kontan dan Tempo, masing-masing pada tanggal 13-02-2018 (tiga belas Februari dua ribu tujuh belas). ----------

D. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 4 huruf a Anggaran ------- Dasar Perseroan juncto pasal 13 ayat (1) POJK No. 32, telah dilakukan ----

pemanggilan dalam 4 (empat) surat kabar harian berbahasa Indonesia -----
yaitu surat kabar harian Investor Daily, Bisnis Indonesia, Kontan dan -------
Tempo masing-masing pada tanggal 28-02-2017 (dua puluh delapan -------
Februari dua rbu delapan belas), yang salah satunya berbunyi sebagai ----
berikut: ----------

----------**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** ----------

------**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -------

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan --- untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:----------

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018----------
Waktu : 14.00 WIB – selesai ----------
Tempat : Gedung BRI I Lt.21----------
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210---

Dengan mata acara sebagai berikut: ----------

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan ----
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan ---
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan ---
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang -------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk ----------
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran ----
Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan ----------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de ---------
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun ------**

Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.----------

Penjelasan :----------

Sesuai Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 dan 18 -------
Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 yang diubah oleh --------
Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan -----
Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. ---
Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina --------
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan ---
Dana Hasil Penawaran Umum serta peraturan perundang-undangan lain ---
yang berlaku.----------

2. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku ----**
yang berakhir pada 31 Desember 2017.----------

Penjelasan :----------

Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.----------

3. **Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) -------**
Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan. ----------

Penjelasan :----------

Sesuai Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) ----------
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No. --
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri ------
BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.----------

4. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan** ----------
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program ----
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.----------

Penjelasan : ----------

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan----------

5. **Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.**----------

Penjelasan : ----------

Sesuai Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 ---
tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, bahwa ----------
Rencana Aksi (Recovery Plan) wajib memperoleh persetujuan pemegang --
saham dalam RUPS.----------

6. **Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.** ----------
PER-02/MBU/7/2017 **Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan** ----------
Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program ---
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.----------

Penjelasan :----------

Sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ---
("BUMN") No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas ---------
Peraturan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang ----
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN dan surat ---------
Kementerian BUMN No.S-173/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 -
perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2017. ----------

7. **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**----------

Penjelasan :----------

Sesuai Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) - UUPT serta surat Kementerian BUMN No. S-173/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku.----------

8. **Perubahan Pengurus Perseroan**. ----------

Penjelasan :----------

Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.-------

Catatan:----------

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang - saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan --- resmi sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.----------
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak ---- menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah -- pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar ---------- Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari ------ 2018, pukul 16.15 WIB.----------
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota ------ Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan ---- karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham -- Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak - diperhitungkan dalam pemungutan suara. ----------

   b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan atau ---- diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") --------- Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam --------

Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077----------

c. Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat----------
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.--

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta ------
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih --------
berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi -
Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa --
atau Bank Kustodian.----------

5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa --
fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang ----
terakhir.----------

6. Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan atau dapat --------
diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak --------
tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan diselenggarakannya Rapat jika -
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk -----
bahan terkait mata acara perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada saat Rapat ---------
diselenggarakan.----------

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham --
atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit --
sebelum Rapat dimulai.----------

----------Jakarta, 28 Februari 2018 ---------- -

----------**Direksi Perseroan** ----------

bahwa selembar dari surat kabar-surat kabar yang memuat Pengumuman ---
dan Pemanggilan **Rapat**, dilekatkan pada minuta akta saya Notaris Nomor:

50, tertanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu delapan belas). -----

E. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
27-02-2017 (dua puluh tujuh Februari dua ribu delapan belas) yang ----------
diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan
jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 123.345.810.000 -
(seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus
sepuluh ribu) saham, yang terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan
123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima -
juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) --
Saham Seri B, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --
tersebut, sejumlah 1.108.590.000 (satu miliar seratus delapan juta lima -----
ratus sembilan puluh ribu) saham telah dibeli kembali oleh Perseroan, -------
sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran **Rapat**, dengan -----
demikian jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah -----
dalam **Rapat** adalah sejumlah 122.237.220.000 (seratus dua puluh dua ----
milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu) saham yang
terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 122.237.219.999 (seratus -
dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan -----
belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. ----------

F. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan -------
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, ------
dalam **RUPST 2018** ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah : ----------

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar ----------
Rp50,00 (dua ratus lima puluh rupiah); ----------

b. 106.940.941.243 (seratus enam miliar sembilan ratus empat puluh -------
juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh --------

tiga) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) ---
setiap saham; ----------

atau seluruhnya sejumlah 106.940.941.244 (seratus enam miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus ------ empat puluh empat) saham atau lebih kurang sejumlah 87,49% (delapan --- puluh tujuh koma empat sembilan persen) dari seluruh saham yang telah -- dikeluarkan dengan hak suara oleh Perseroan sesuai dengan Daftar --------- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27-02-2017 (dua puluh tujuh ----- Februari dua ribu delapan belas) yang diterbitkan PT Datindo Entrycom ----- sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan sejumlah 122.237.220.000 -------- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak -- suara yang sah dalam Rapat, sehingga: ----------

Untuk mata acara 7, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar --- Perseroan, kuorum adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham -- Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil------ wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---- yang sah; ----------

Dengan demikian kuorum untuk mata acara ke-7 (ketujuh), telah ---------- terpenuhi dan **Rapat** adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat. ----------

G. Bahwa Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang -- berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) Tentang --- Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam ------

Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.----------

H. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang ------ tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018 tersebut di atas;----------

I. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah Tuan **HARU KOESMAHARGYO** yang masih menjabat pada saat akta ini ditandatangani. ----------

J. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah diberi ------ kuasa oleh **Rapat** sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret dua ribu delapan belas), Nomor: 50, ------ untuk menyatakan keputusan **Rapat** Mata Acara ke-7 (ke-Tujuh) yaitu ------ Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di bawah ini - untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan --------- keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan ----- kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan ---------- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan ------- persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan ---------- Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan ----- berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang ---------- dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau ---------- perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut ----- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. ----------

K. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.----------

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam **Rapat** mata acara ke-7 (keTujuh)

terdapat pemungutan suara sebagai berikut: ----------

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah ----------
  29.783.954.515 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga ---
  juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima belas) saham atau
  sebesar lebih kurang 27,85% (dua puluh tujuh koma delapan lima persen) -
  dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ----------
- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 3.144.066.645 (tiga
  miliar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu enam ratus --
  empat puluh lima) saham atau sebesar lebih kurang 2,94% (dua koma ------
  sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam -------
  Rapat. ----------
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 74.012.920.084 ------
  (tujuh puluh empat miliar dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu -------
  delapan puluh empat) saham atau sebesar lebih kurang 69,21% (enam -----
  puluh sembilan koma dua satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ---
  hadir dalam Rapat. ----------

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.32, Pemegang -------
Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

Dengan demikian dalam **Rapat** memutuskan menyetujui antara lain: ----------

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. ----------
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan ---
   dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di --
   atas.----------
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---------

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan -- yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, --- termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran ----- Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda ---- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan - tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk ----- untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam ---------- perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. ----------

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan temasuk menyusun dan ---------- menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar serta untuk ---------- mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika - hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang maka akan terdapat - perubahan pada pasal-pasal sebagai berikut: ----------

- Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha; ----------
- Pasal 4 tentang Modal ayat (5) dan (6); ----------
- Pasal 5 tentang Saham; ----------
- Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham; ----------
- Pasal 11 tentang Direksi; ----------
- Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; ----------
- Pasal 14 tentang Dewan Komisaris; ----------
- Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris;
- Pasal 24 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS; ----------

- Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
- Pasal 26 tentang Penggunaan Laba; ----------

-Untuk selanjutnya penghadap menyatakan dan menerangkan menyusun ------ kembali Anggaran Dasar Perseroan sehingga seluruh Anggaran Dasar --------- Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: ----------

---------- **Nama Dan Tempat Kedudukan** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

(1) Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) ---------- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau disingkat PT Bank Rakyat ---------- Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ----- disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di --------- Jakarta Pusat.----------

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ----- ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris ----- untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik ----- Indonesia. ----------

----------**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan hukum ------ sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan -- puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----------

---------- **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang ------
Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki -------
Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai --------
Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.----------
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ------
melaksanakan usaha utama sebagai berikut:----------

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk --------- lainnya yang dipersamakan dengan itu;----------
b. memberikan kredit;----------
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;----------
d. membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk -- kepentingan dan atas perintah nasabahnya:----------
   1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan ---------- selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada --------- kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;----------
   2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa -------- berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan ------- surat dimaksud;----------
   3.Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;---------
   4.Sertifikat Bank Indonesia (SBI);----------
   5.Obligasi;----------
   6.Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang---- undangan;----------
   7.Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan ---

peraturan perundang-undangan;----------

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk ------
kepentingan nasabah;----------

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan -----
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana -------
telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;--

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;----------

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;------

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak;----------

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya ----
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;----------

k. membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua
maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli
tersebut dapat dicairkan secepatnya;----------

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat;----------

m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain ----------
berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh yang berwenang;----------

n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan ---
yang ditetapkan oleh yang berwenang;----------

o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, ----------

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan ------ penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang - berwenang;----------

p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi ------ akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;----------

q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun ----- sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;----------

r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.----------

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -------- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk ---------- mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak ---------- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----------

---------- **Modal** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

(1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas ----- triliun Rupiah), terbagi atas: ----------

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dan ----------

b. 299.999.999.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ---- ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh -------- sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, --- masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah). ----

(2) Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta -----

disetor sebanyak kurang lebih 41,115% (empat puluh satu koma satu satu lima persen) atau sejumlah 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga milia tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham denga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.167.290.500.000,00 (enam triliun -- seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus - ribu Rupiah) yang terdiri dari: ----------

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan; ----------

b. 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh -- sembilan) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---- Rp6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah). ----------

(3) 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp6.167.290.500.000,00 ------ (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh jut lima ratus ribu Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh -------- masing-masing pemegang saham Perseroan. ----------

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ------ berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas sahar dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran -- atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud -- maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:--------

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan - kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS) mengenai penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai --

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat OJK) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;----------

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ---- dalam Pasal 25 ayat (1);----------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum -- atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ----- harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, --- laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri --------- lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -------- terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.----------

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta - persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan --------- RUPS, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga -------- kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat - dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan perundang-undangan serta -------- ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja ------- pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.----------

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas --- yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan -- dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya -- disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar ----- dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan ---- informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan - di bidang Pasar Modal. ----------

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD ----- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -------- saham:----------

1) ditujukan kepada pegawai Perseroan;----------

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat --- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ---------- persetujuan RUPS;----------

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau----------

4) Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku ------- pemegang saham Seri A Dwiwarna. ----------

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu -------- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ---

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ---- diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua ------- pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, ------- dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan ----- melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek -------- bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing ---------- pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.--------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil --- bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) --- huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat -- ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.----------

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak ----- untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ---- RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek ----- tersebut.----------

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---------- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama ---- dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang-diterbitkan - oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk --- mengurus pemberitahuan kepada Menteri dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut "**Menteri di Bidang Hukum**").

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -

keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri di Bidang Hukum, dengan --------- ketentuan:----------

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ----- modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:----------

1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----- dasar;----------

2) telah memperoleh persetujuan Menteri di Bidang Hukum;----------

3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ---- paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan --- Menteri di Bidang Hukum;----------

4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ---- dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ---------- Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, ---------- sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan ---- Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka ------- waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi;----------

5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a. 1 di ----- atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.----------

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ---------- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang ------- sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan --- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak ------- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan ---------- perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di Bidang Hukum atas ------- pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.----------

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ------- dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan ------- perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ---------- Perseroan dicatatkan menentukan-lain.----------

(9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh ---------- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus --- disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.----------

---------- **Saham** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

(1) saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas narna ----- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:-

a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara -------- Republik Indonesia dan----------

b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.----------

(2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham --- Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang ---- saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.----------

(3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas ----- saham.----------

(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka --------- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B -------- mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 ---- (satu) hak suara.----------

b. Menurut Anggaran dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ----- yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan - kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A --- Dwiwarna.----------

c. Hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna adalah :----------

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai ---- berikut :----------

c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;----------

c.1.2. Persetujuan perubahan Permodalan;----------

c.1.3. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian ---------- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;----------

c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ---------- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;----------

c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris;----------

c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;----------

c.1.7. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan -- prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain ---

yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu ----------
persetujuan RUPS;----------

c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;----------

c.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan -------
jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang ---
berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan -----
RUPS;----------

c.2 Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon ------
Anggota Dewan Komisaris;----------

c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;----------

c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen ----------
perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud ---
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan --------
peraturan perundang-undangan.----------

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) ----------
huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, -
pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan --------
memperhatikan Pasal 25.----------

Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan --------
sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka ------
yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang
diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil ---------
mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk -------
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----------

Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ------ dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya ---------- pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.----------

(7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran - Dasar Perseroan ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.----------

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan ------ Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

---------- **Surat Saham** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: ----------

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -------- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ------- kolektif saham kepada pemegang sahamnya.----------

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga - Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan ---- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan ---- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ---------- pemegang saham Perseroan.----------

(2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ------- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

(3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang ----------

membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------

(4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:----------

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; ----------

b. Nomor surat saham;----------

c. Tanggal pengeluaran surat saham;----------

d. Nilai nominal saham.----------

(5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:----------

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;----------

b. Nomor surat kolektif saham;----------

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;----------

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;----------

e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.----------

(6) Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda --- tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ------ pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan ----- salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat ----- dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-------

(7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang --------- dikeluarkan oleh Perseroan.----------

(8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh - Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.----------

---------- **Pengganti Surat Saham** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

(1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ------- dilakukan jika:----------

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;----------

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; ----------

c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar -- dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat -- saham aslinya; dan ----------

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.----------

(2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ---- dilakukan jika:----------

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ------- pemilik surat saham tersebut;----------

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ------ Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;----------

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan----------

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----------
diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan ----------
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum --
pengeluaran pengganti surat saham.----------

(3) Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham ---
yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.----------

(4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung -----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.----------

(5) Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham -
pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti --
atau Efek Bersifat Ekuitas.----------

---------- **Penitipan Kolektif** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

(1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam
pasal ini yaitu:----------

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --------
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ---------
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.----------

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan ----
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank --------
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;----------

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----------
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --------
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham ------
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ----------
tersebut ;----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a - ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ------ Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama - Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;----------

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ------ Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---------- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;----------

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---------- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ------- rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;----------

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ----- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ---------- dipertukarkan antara satu dengan yang lain;----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif

apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang --- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan ---- yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang ------- saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;--------

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;----

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.----------

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar -------- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --------- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ---------- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan ---------- dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ------ paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; ----------

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS -- atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ------ Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ------ Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -------- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja --------- sebelum pemanggilan RUPS;----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain ------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan---

dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau ----
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek -------
untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank -------
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;----------

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -------
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ------
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ------
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ------
Penyimpanan dan Penyelesaian----------

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan ---
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ---
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --
Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening Efek ---
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling --------
lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham --
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak ----------
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan ----------
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --------
bonus atau hak lainnya tersebut.----------

2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

---------- **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

(1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.----------

(2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :----------

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;----------

b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ---------- Pemegang Saham;----------

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;----------

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ----- mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan ------- fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ---------- pendaftaran jaminan fidusia tersebut;----------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -------

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.----------

(3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----- dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -------- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.----------

(4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat ------ tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. -------- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan ----- pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar ------

Pemegang Saham.----------

(5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.----------

(6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan ---- Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek --- yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.----------

(7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro --- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---- Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ----- penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, --- yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

(8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam -------- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan ------ Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

(9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam -------- bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan ---- atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka --- pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan ---------- memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta -------- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.--------

---------- **Pemindahan Hak Atas Saham** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

(1) Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik --------- asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -- sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru -------- tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut ------- dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana --------- saham Perseroan dicatatkan.----------

(2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ---------- khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, - Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan --- hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak -- atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas -------- saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh ---- Direksi.----------

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif - dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---------- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.Dokumen ---------- pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --- dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek - harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham --------- tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang----- undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham ---------

Perseroan dicatatkan.----------

(3) Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk -------- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang ------ Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan - Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam -- izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.----------

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -------- saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -------- kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -- diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang--------- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat ----- dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.----------

(5) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat ----- dimana saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat -- pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat ---- dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

(6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -- seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan - pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti - - bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, -------- dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai -- pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat ---------- dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ---

ini.----------

(7) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini - yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ---------- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus tunduk pada peraturan Pasar Modal.----------

(8) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu ---- paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan ---------- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris ----- atau ditetapkan oleh pengadilan.----------

(9) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang undangan dibidang - Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ---------- Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna ---- yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.----------

---------- **D i r e k s i** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) ---- orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan --------- apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil ---- Direktur Utama.----------

(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :----------

a. UUPT;----------

b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan----------

c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait

dengan kegiatan usaha Perseroan.----------

(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----------
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -------
selama menjabat :----------

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ----------

b. cakap melakukan perbuatan hukum;----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----

1) tidak pernah dinyatakan pailit;----------

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----------
perusahaan dinyatakan pailit----------

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ---------
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan -------
sektor keuangan;----------

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat:----------

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;----------

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS ----
atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai ---
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada ---
RUPS; dan----------

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -------
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi --------
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan ---
keuangan kepada OJK.----------

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; ---

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ---- Perseroan; dan----------

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini.----------

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat - (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani --- oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada -------- Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.----------

(5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ---------- penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.----------

(6) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya ----- persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota -- Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan ---------- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

(7) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak ------- diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, ---- anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan ---- batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, - dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di Bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.---

(8) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan - oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung ----- jawab Perseroan.----------

(9) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh -- anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya ------- pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini adalah --- tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang ------- bersangkutan.----------

(10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana ----- dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna --- dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri - A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar -- ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka - mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara --------- anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. Para anggota Direksi diangkat --- oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A --------- Dwiwarna. ----------

(11) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan -------- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ------- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.----------

(12) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----- ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang --------- mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang --

ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak ------ boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ---------- memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya ------- berakhir.----------

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, ---- kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.----------

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat --------- diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.----------

(13) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---- dengan menyebutkan alasannya.----------

(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota ---- Direksi yang bersangkutan antara lain: ----------

a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati ----- dalam kontrak manajemen;----------

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;----------

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan ---------- perundang-undangan;----------

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;---

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang ---- seharusnya dihormati sebagai Direksi;----------

f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai - kekuatan hukum yang tetap;----------

g. Mengundurkan diri;----------

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ----- tujuan Perseroan;----------

(15) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.----------

(16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. --

(17) Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan ---------- anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah --- sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke - samping, atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul -- karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.----------

(18) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal - ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ---- ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----------

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:----------

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain - untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -- dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.----------

b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila -------- menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah ----

satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur ----
Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor -
Perbankan.----------

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf b.----------

(21) Dalam hal jabatan Direksi lowong karena terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaanya ---- sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, - dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya - baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.----------

(22) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 -------- (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus ---------- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ------ tersebut.----------

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi - yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk -------- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan ---------- kekuasaan dan wewenang yang sama.----------

(23) a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya --- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota ------- Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ---------- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri ----

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -------
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ------
tersebut.----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----------
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah:----------

i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana -
dimaksud dalam butir a ayat ini; dan ----------

ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir
b ayat ini.----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang --------
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----------
perundang-undangan.----------

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -------
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ------
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.---------

f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ------
setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS ---------
Tahunan.----------

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----------
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) ---
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --

oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga -- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.----------

(24) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:----------

a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b;----------

b. meninggal dunia;----------

c. masa jabatannya berakhir;----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;----------

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai --------- kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan ------- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau----------

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ---------- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;----------

(25) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.----------

(26) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa -------- jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka ----- yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas ------- tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS. ----------

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara ----- oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka - bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan ---------- kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, ------

dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara ------ tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan ---- yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;-------

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan - dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya --- pemberhentian sementara tersebut.----------

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ------- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan ---- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili ---------- Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.----------

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah --- pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus ---------- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan --------- keputusan pemberhentian sementara tersebut.----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat --------- mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut ----- menjadi batal.----------

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan ------ pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----

   1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -- Pemberhentian sementara pada huruf d; atau----------

   2) lampaunya jangka waktu pada huruf d----------

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.----------

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan -- kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian ---------- sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e.-----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali---------- sebagaimana mestinya.----------

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, - maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ---------- seterusnya.----------

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota - Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak ---------- menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.----------

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ---------- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:----------

1) keputusan pemberhentian sementara; dan----------

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan - keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana ------- tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya ---------- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ---- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.----------

(28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana -------

tersebut di bawah ini, yaitu:----------

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;----------

b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;----------

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;----------

d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;----------

e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;----------

f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;dan/atau-

g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.----------

(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.---

---------- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.----------

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -------
maka:----------

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :----------

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam ----------
kepengurusan Perseroan;----------

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili ------
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang ---
atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk
pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama--------
sama dan/atau badan lain;----------

3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk -----
penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan ----------
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan ----------
peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan ----------
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan --------
peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan -----
dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan ----------
persetujuan Dewan Komisaris;----------

6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan ----------
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ------
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan---------
Tahunan;----------

7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan --------

piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka ---
restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta ----------
perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang
Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan-----
Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya---------
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.----------

8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, ----------
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain ----
dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di
luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, -------
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau
Keputusan RUPS.----------

b. Direksi berkewajiban untuk:----------

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan -------
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta -
kegiatan usahanya;----------

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang --------
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk ----------
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan -----
persetujuan Dewan Komisaris;----------

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah --
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;----------

4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan --

Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan - Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan---------- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang------ Dokumen Perusahaan;----------

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas ---------- berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;----------

6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh -------- Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) - bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;----------

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;----------

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah ---- disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan ---- peraturan perundang-undangan;----------

10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -- Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan ----- dokumen Perseroan lainnya;----------

11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar ---------- Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah --- Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan -

Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;----------

12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;----------

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;----------

14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;----------

15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;----------

16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;----------

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.----------

18) Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam ------

rangka memenuhi hak-hak pemegang saham seri A ----------
Dwiwarna sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 4 huruf c
Anggaran Dasar ini. ----------

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, -------
pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, ----------
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.----------
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ----------
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib ------
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, -----
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.----------
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh ----------
tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha ----------
Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.----

a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng ---
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----------
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.----------

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ------
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat ----------
membuktikan:----------

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;------
2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ---
maksud dan tujuan Perseroan;----------
3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ---
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ----

kerugian; dan----------

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----------
berlanjutnya kerugian tersebut.----------

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan ---
tertulis dari Dewan Komisaris :----------

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset ----
Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang -
ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat -------
sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang -
pasar modal dan sektor perbankan;----------

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, ------
dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), -
kerjasama lisensi,Bangun Guna Serah (Build, Operate and ----------
Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and ----------
Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO)
dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama ----
yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ----------
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;----------

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;----------

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;---

e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal ------
termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu -----
yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak--------
perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka ---
penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal.----------

f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan -------
dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal ;----------

g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota --------
Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang ----------
memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau -------
bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.----------

h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----------
pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan -
patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan ----------
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -------
Modal;----------

i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi -------
material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang---------
undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ---------
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk --
dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan ----------
Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;----------

j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.----------

k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan
hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:----------

1) Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka
penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun ----------
keseluruhan;----------

2) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah ----------
dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan --

atau dengan nilai pelepasan hak; ----------

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah ---------
disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) ------
hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap ------
berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru --
oleh RUPS.----------

(8) a. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf a, b, e, f, g, dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, b, e, f, g, dan h Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----------

c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b --------
sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.------

(9) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ----------
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, - Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud - pada ayat (7) dan ayat (8.a) Pasal ini.----------

(10) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:----------
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau----------
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;----------

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha - Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.----------

(11) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi - setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----- mendapat persetujuan dari RUPS untuk :----------

(1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi ----- material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-------- undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima -- puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut --- termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ---------- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal.----------

(2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ---- sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku di pasar modal.----------

(3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang--- undangan yang berlaku di pasar modal.----------

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ---------- permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan --------- Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ----- memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan - Komisaris. ----------

(12) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan (11) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang

pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.----------

(13) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang --- diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain ------ kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.----------

(14) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan tetap -- memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c --------- Anggaran Dasar ini.----------

(15) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota -- Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---- serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan ------ kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan -------- Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.----------

(16) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan -- sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), Direktur Utama berhak dan ------ berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --------- Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.----------

(17) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ------ apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ------ serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama -- menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang - bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan----------

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena --------

sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi -- yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, ----- atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi - yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---------- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur ----- Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau ---------- berhalangan.----------

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam --- hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur ----- Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang ------- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-------- tugas Direktur Utama.----------

(18) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota --- Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. ----------

(19) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, -------- dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk -- perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.----------

(20) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh - RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan ---------- wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----------

(21) Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang ----------

diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.----------

(22) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:----------

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota ----- Direksi yang bersangkutan; atau----------

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan.----------

(23) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) ----- yang berhak mewakili Perseroan adalah:----------

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan - dengan Perseroan;----------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ------- benturan kepentingan dengan Perseroan; atau----------

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ------ Perseroan.----------

---------- **Rapat Direksi** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 - (satu) kali dalam setiap bulan.----------

(2) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ------- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------

(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: ---- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan --------- Komisaris;----------

(4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.----------

(5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal rapat. atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.----------

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.----------

(6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.----------

(7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.----------

(8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam ------ hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang ---- Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang ---------- memimpin Rapat Direksi.----------

(9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah ------- seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi ---- yang memimpin Rapat Direksi.----------

(10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi --- Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana -------- dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak - sebagai pimpinan rapat Direksi.----------

(11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi - hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.----------

(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat --------- Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ---------- ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau ---- Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan -- memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini --- akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

(13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---------- mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu -------- perdua) dari jumlah anggota Direksi,----------

(14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ------

ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 ---------
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah --------
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----------
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan ----------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ----
yang bersangkutan. ----------

(16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 ------
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.----------

(17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam ----
rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----
hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ------
tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.---------

(19) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan ---
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang ---
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ------
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan ----------
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan ---
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang ---
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ------

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan --------
Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris.----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----------
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana ----------
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib ----------
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang -----
dilekatkan pada risalah rapat. ----------

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib --
didokumentasikan oleh Perseroan.----------

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota --
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil --------
dalam Rapat yang bersangkutan.----------

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah ----------
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----------
menandatangani persetujuan tersebut.----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi.----------

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, -------
maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media -------
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, ----
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik -----

secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana - Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat ---------- kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak -- untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan ------- dengan transaksi atau kontrak tersebut. ----------

---------- **Dewan Komisaris** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

(1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ---------- jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang---------- kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai ---------- Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat ---- diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.----------

b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. ------- Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan - perundang-undangan yang berlaku. ----------

(2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan --- Dewan Komisaris. ----------

(3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: ----------

a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; ----------
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan----------
c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang ------ terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.----------

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang ---- perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -------

selama menjabat :----------

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;----------

b. cakap melakukan perbuatan hukum;----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ----------
menjabat:----------

1) tidak pernah dinyatakan pailit;----------

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit;----------

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan -------
dengan sektor keuangan; dan----------

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ------
Dewan Komisaris yang selama menjabat:----------

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-------

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ------
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan ---
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ---------
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; --
dan----------

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak -----
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----------
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang----------

undangan;----------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan----------

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ---- ayat (3). ----------

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ---------- dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ------- anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada --------- Perseroan.----------

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.----------

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ---------- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum --- sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui ----- tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan ------- secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku.----------

Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -------- diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi -------- persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan ---- batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---- dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ------- diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi ------- persyaratan memberitahukannya kepada Menteri di Bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.----------

(9) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan - oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --------- sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap ---------- mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. ----------

(10) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh - anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----- batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan - menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang ---------- bersangkutan.----------

(11) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat - (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---------- mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah- masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu ------ fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk ---------- melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan --- perundang-undangan.----------

(12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang -- saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam -------- Anggaran Dasar ini. ----------

Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris. ----------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang

diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.----------

(13) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.----------

(14) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.----------

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.----------

(15) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.----------

(16) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:----------

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;----------

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan; ----------

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau ----------
negara; ----------

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang --
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;----------

e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah ----------
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----------

f. mengundurkan diri.----------

(17) Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, ----
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.----------

(18) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah --
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.----------

(19) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) -----
huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-------

(20) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan ---------
Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga ---
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.----------

(21) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka
RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-------

(22) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ------
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat --

dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ------ Komisaris.----------

(23) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau - lebih anggota Komisaris lowong :----------

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 3 ----- (tiga) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong ------- adalah Komisaris Utama.----------

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf a.----------

(24) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota ---- Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang -- Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota -------- Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan ---- RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.----------

(25) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan ---------- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---------- permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----------
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota --------
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil ------
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.---------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ---
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan --------
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----------
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----------
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ------
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----------
pengunduran dirinya dalam RUPS.----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----------
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----------
membebaskannya.----------

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ------
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari - 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah --------
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris ---
yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota ---
Dewan Komisaris.----------

(26) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----------

a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;----------

b. Meninggal dunia;----------

c. Masa jabatannya berakhir;----------

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS ; atau----------

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai ----
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan ----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan;----------

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan ----------
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----------
perundang-undangan lainnya.----------

Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas ---
pada rangkap jabatan yang dilarang .----------

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah --
masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya --
yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS .----------

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik -
Daerah, badan usaha milik swasta;----------

b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD -----
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil ----
kepala daerah;----------

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan; dan/atau----------

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.----------

Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas --
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya --

ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---------
perundang-undangan yang berlaku.----------

---------- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan ---
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai ---------
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta ---
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap ------
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan ---
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan
RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---------
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----------
Perseroan.----------

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:----------

1) memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas ------
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan ----------
memeriksa kekayaan Perseroan;----------

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;----------

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;----------

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ------
dijalankan oleh Direksi;----------

5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan --
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;----

6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan ---------
Komisaris;----------
7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ----------
ketentuan Anggaran Dasar ini;----------
8) membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi , --------
Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;----------
9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka -------
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.----------
10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
Dasar ini.----------
11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris ----------
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.----------
12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal
yang dibicarakan;----------
13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ---
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran ----
dasar, dan/atau keputusan RUPS. ----------

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:----------

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ----------
pengurusan Perseroan;----------
2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan ----------
Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang ------
disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;------
3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan ----------

pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;----------

4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila ----- terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;----------

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.----------

6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang --- disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.----------

7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS ---------- mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;----------

8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ---------- salinannya;----------

9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya ---- dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;--

10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ---------- dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.-------

11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ---- yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan ---------- memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang ---- berlaku di bidang Pasar Modal.----------

12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan - dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan -------- peraturan perundang-undangandan/atau keputusan RUPS.-----

(3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:----------

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ----

serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, ----------
kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran;--------

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -------
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -- Perseroan.----------

(4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.----

(5) a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung - renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau - kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.--------

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ------ Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat ---------- membuktikan:----------

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---
2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh ---------- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -------- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; ----------
3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun - tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan - kerugian; dan----------
4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ---------- berlanjutnya kerugian tersebut.----------

---------- **Rapat Dewan Komisaris** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

(1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan ----------
Komisaris.----------

(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam 2 (dua) bulan.----------

(3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara --------
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------

(4) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas ----------
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau ---------
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.----------

(5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris -----
Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh -----
Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan --
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -------
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris.----------

(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --------
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ----
ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.---

(7) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis -
dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota -----
Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan ---
pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau ----
surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -------
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---

tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.----------

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ---------- Komisaris yang diadakan sebelumnya.----------

(8) pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah ------- Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.----------

(9) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. ----------

(10) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil - Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau --------- Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang --- memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan - Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang ------ memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan - Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan ---- penunjukan.----------

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ---- yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.----------

(11) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ---- Komisari bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat -------

Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu -------- perdua) jumlah anggota Dewan Komisaris.----------

(12) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan ---- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.----------

(13) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ------- ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(14) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --- anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat - tersebut.----------

(15) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam ---- rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam - menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

(16) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---- hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.---------

(17) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ---------- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan ------- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang ----

bersangkutan.----------

(18) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan -- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang --- hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ------- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan - dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang -- hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ------ ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota ---- Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan --- Komisaris dan anggota Direksi.----------

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota --------- Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan ------- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -- risalah rapat.----------

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib -- didokumentasikan oleh Perseroan.----------

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.----------

(19) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua --------- anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua -- anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -----

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---------
tersebut.----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Dewan Komisaris.----------

(20) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan ----- melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media --------- elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

(21) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara --------- apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ---------- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak ------ yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, ------ harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan ---------- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---------- mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -------- tersebut.----------

---------- **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ---------- Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan ------ program kerja/kegiatan; ----------

b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ------- kerja/kegiatan; ----------

c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan ---------

d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. ----------

(2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ----------

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan ---------- Komisaris. ----------

(4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui -- oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun ---- anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran --------- Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ---------- ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(5) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum -- disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran ---------- Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu --------- sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan ---------- Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. ----------

---------- **Tahun Buku dan Laporan Tahunan** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

(1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ------- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada ---- akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----------

(2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang----------
kurangnya: ----------

a. ikhtisar data keuangan penting; ----------
b. informasi saham (jika ada);----------
c. laporan Direksi;----------
d. laporan Dewan Komisaris;----------
e. profil Perseroan;----------
f. analisis dan pembahasan manajemen;----------
g. tata kelola Perseroan;----------
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;----------
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;----------
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -------
tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.----------

(3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan - yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang - baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ----- tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-

(4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ----- diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh --------- anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk -------- mendapatkan persetujuan dan pengesahan.----------

(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah --------- ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan -- Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan -------

ketentuan yang berlaku.----------

(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ----------
menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya -
secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat ---
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.----------

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang --
tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap
telah menyetujui isi laporan tahunan.----------

(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan ----------
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS
Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku ---
berakhir.----------

(9) Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan ---
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan ----------
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.----------

(10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan --
oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan
keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

(11) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal --

pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.---------

(12) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan ---------- berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ------- Peraturan di bidang Pasar Modal.----------

---------- **P e l a p o r a n** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan ------- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. ----------

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. ----------

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi ------- sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan ----- Komisaris. ----------

(4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. ----------

---------- **Rapat Umum Pemegang Saham** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

(1) RUPS dalam Perseroan adalah: ----------

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; ----------

b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22. ----------

(2) Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" -- dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS -- lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----------

(3) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).----------

(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham.----------

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :----------

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna----------

ii. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ---- dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan -------- dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan ---------- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.----------

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada ----- Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.----------

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:----------

1) dilakukan dengan itikad baik;----------

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----------

3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ---------- diputuskan dalam RUPS; dan----------

4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ---- Anggaran Dasar ini. ----------

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana -- dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang ---------- membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah ---

memenuhi persyaratan dalam huruf c.----------

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -------
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -------
dimaksud pada huruf a diterima Direksi.----------

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.----------

g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -------
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) --
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada
huruf f diterima Dewan Komisaris.----------

h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ----------
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ------
dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib --------
mengumumkan:----------

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -------
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya -----
permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ----------
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.----------

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf
h paling kurang melalui:----------

1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----------

berperedaran nasional;----------

2) situs web Bursa Efek; dan----------

3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.----------

Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa -- selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat -- informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang ------- menggunakan Bahasa Indonesia.----------

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ---------- informasi dalam Bahasa Indonesia.----------

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ------- beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan kepada ------- OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. ----------

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham ---------- sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan -- diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang ------ daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ---------- menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.----------

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ------ untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf n wajib: ----------

1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan ------ RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang ----

diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK.----------

2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan --------
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah -----
RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS
yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.-

3) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham ------
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah ----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -------
RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada -------
angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.-

p. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak ---
mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam ---
Pasal 10 ayat (9).----------

---------- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

(1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku ------
berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.----------

(2) Dalam RUPS Tahunan :----------

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada -
Pasal 19;----------

b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih ----------
Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;----------

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris,
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun ------
berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan ---------

keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di - tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.----------

d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan ------ sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.----------

(3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ---- serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh ---- RUPS , berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ------ pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ---- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan -- laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.----------

---------- **Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----------

------ **Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu** ------

---------- **Penyelenggaraan RUPS** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

(1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. --

(2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik ------- Indonesia, yaitu dapat diadakan di:----------

a. tempat kedudukan Perseroan;----------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;----------

c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau----------

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.

(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;--------

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;----------

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----------

4) tanggal pemanggilan RUPS.----------

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal ---- yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana ---------- dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan ----- menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang -- saham.----------

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ---------- dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:----------

1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---------- berperedaran nasional;----------

2) situs web Bursa Efek; dan----------

3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ---------- berlaku.----------

Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa - selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat -- informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang ------- menggunakan Bahasa Indonesia----------

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ---------- informasi dalam Bahasa Indonesia----------

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.----------

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).----------

i. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.----------

j. Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.----------

(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: :----------

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.----------

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:----------

   1) Pemegang saham Seri A Dwi warna;----------

   2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.------

c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus

1) dilakukan dengan itikad baik;----------

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----------

3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan------

4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.----------

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana ----------
dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi -------
persyaratan dalam huruf c.----------

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari ----------
pemegang saham sebagaimana dimaksud padahuruf adalam mata ------
acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.----------

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham ----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.----------

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling --------
kurang memuat informasi:----------

1) tanggal penyelenggaraan RUPS;----------

2) waktu penyelenggaraan RUPS;----------

3) tempat penyelenggaraan RUPS;----------

4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;--------

5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ------
tersebut; dan----------

6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia
bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ---
RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.----------

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang melalui:----------

1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---------- berperedaran nasional;----------

2) situs web Bursa Efek; dan----------

3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang --------- berlaku.----------

4) Dalam hal pengumuman pada huruf c angka 3 menggunakan ------ bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut ------ wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -------- pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.----------

5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada angka 4 maka informasi yang digunakan sebagai acuan ------ adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.----------

d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah pemanggilan RUPS.----------

e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.----------

f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, ---------- Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---- menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan ---- memperhatikan peraturan Pasar Modal.----------

g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku

untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----------
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(4) huruf o.----------

(8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.----------

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama - telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.Ketentuan - ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan ---- perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di -- mana saham Perseroan dicatatkan.----------

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 -------- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.----------

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f -- dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS ------- kedua.----------

(9) Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan ----- oleh OJK.----------

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah ----- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.----------

(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :----------

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang

saham.----------

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ----
tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --------
dengan penyelenggaraan RUPS.----------

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain ----------
mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal --
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan -------
bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan -------
perundang-undangan lain tersebut.----------

d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ---
huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen
elektronik.----------

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan --
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh
pemegang saham.----------

f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal
ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.----------

g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat ---------
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan .---------

(11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai -----
berikut :----------

a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b----------

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huru

a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -- dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7).----------

c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat ---------- pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal ---------- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS ------ dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.----------

d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan --------- sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.----------

e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis ------ mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan ---------- penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf a.----------

---------- **Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

(1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ---

a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -- Dewan Komisaris.----------

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -- Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.----------

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak

hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.----------

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.----------

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.----------

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.----------

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.----------

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.----------

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut :----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.----------

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --- harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.----------

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ------- penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:----------

1) kondisi umum Perseroan secara singkat;----------

2) mata acara rapat;----------

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;dan-----

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat.----------

Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai -------- berikut :----------

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak -- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam -------- Rapat.----------

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat ---- dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari -- dan oleh peserta RUPS.----------

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan -- apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara --- RUPS yang dibuat oleh notaris.----------

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ---- RUPS diselenggarakan.----------

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ----------

disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.----------

(4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan ---- sebagai berikut :----------

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:---------

1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ---- RUPS, dan mata acara RUPS;----------

2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada ---- saat RUPS;----------

3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat --- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ---------- mempunyai hak suara yang sah;----------

4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ---- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ---- terkait mata acara rapat;----------

5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -- memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ---- saham diberi kesempatan;----------

6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;----------

7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -- setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata --- acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -------- pemungutan suara;----------

8) keputusan RUPS; dan----------

9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -------- pembagian dividen tunai.----------

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:----------

1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;----------

2) situs web Bursa Efek; dan----------

3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.----------

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.----------

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.----------

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.----------

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:----------

1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan----------

2) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan -------

RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 25

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan - jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan -- oleh OJK atas permohonan Perseroan.----------

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau ---------- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih --- dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 - (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---- tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para-pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per--- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-- dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama–sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----- tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri ---- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama–sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam RUPS; dan----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----------
dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. ----------

RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan ----------
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap --
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang -----
disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai ---
benturan kepentingan;----------

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independe
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang -----
saham independen;----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapa
maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh -------
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ----
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sa
yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh ---

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ----- dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; --- dan----------

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---------- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan --- hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh ----- OJK atas permohonan Perseroan. ----------

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang ------- Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) -- saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.----

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan persetujuan -------- Menteri di Bidang Hukum yang merupakan Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang --------- bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui ---- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham --- lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----

Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---------- dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ------ dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.----------

(5) RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan yang ---- memerlukan persetujuan Menteri di Bidang Hukum, dilakukan dengan ---- ketentuan sebagai berikut:----------

a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri -- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---- mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili

lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri ---- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham --- lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --- dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -- para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang -- bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---------- dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan - ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ------ dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. ----------

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, -- pengajuan permohonan agar Perseroan dinyakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para ---------- pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang --------

bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.----------

(7) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana ---------
saham Perseroan dicatatkan.----------

(8) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.----

(9) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa -------- berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-- undangan yang berlaku.----------

(10) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ------ mengeluarkan 1 (satu) suara.----------

(11) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun --- tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --- suara.----------

(12) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang ------- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang ---- saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang - berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:----------

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang -------- mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.----------

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang ------- dikelolanya.----------

(13) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan --- boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan -

suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.----------

(14) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain.----------

(15) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.------

(16) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---- tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju ---------- sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.----------

(17) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ------- dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan -------- ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.----------

(18) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.----------

---------- **Penggunaaan Laba** ----------

---------- **Pasal 26** ----------

(1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----- kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.----------

(2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ---------- penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial

dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak ----------
mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.----------

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham
sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.----------

(4) a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -------
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS ----------
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara ---
pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, -
serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan ---------
dicatatkan.----------

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian ---------
dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen -----
tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang -------
memutuskan pembagian dividen tunai.----------

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa --------
saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang
ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai ----------
pembagian dividen.----------

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang ---
saham.----------

(5) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -----
RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain
seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk ----------

pegawai.----------

(6) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan ----- apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----------

(7) Penggunaan laba bersih untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang -- tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun ---- berjalan.----------

(8) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.----------

(9) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh --------- Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya ---- atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan - syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar ---- biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.----------

(10) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) --- dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi --- hak Perseroan.----------

(11) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku --------- Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah ------- dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan --------- kemampuan keuangan Perseroan.----------

(12) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ----- Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan ------- memperhatikan ayat (10).----------

(13) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----

kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh --- Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ------ bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, --- dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim - pada ayat (11).----------

---------- **Penggunaan Dana Cadangan** ----------

---------- **Pasal 27** ----------

(1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. ----------

(2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila ------ Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

(3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh --- RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ------- berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) -------- dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua --- puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. ----------

(4) Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup ---------- kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.------

(5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% ---- (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar ---------- kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan ---------- Perseroan.----------

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ---- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan ------- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam ----------

perhitungan laba rugi.----------

---------- **Perubahan Anggaran Dasar** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan Undang-Undang ---- tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.----------

(2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan --- sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).----------

(3) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS .----------

(4) Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya --- Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri di Bidang Hukum ----- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan -------- Terbatas.----------

(5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum ------ dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang ---------- Perseroan Terbatas.----------

(6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara ------ tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau ------- beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal ------- tersebut. ----------

--------- **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan** -------

---------- **Pasal 29** ----------

(1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ----------
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam --
Pasal 25 ayat (6).----------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, ----------
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan --------
dibidang Pasar Modal.----------

----------**Pembubaran, Likuidasi dan** ----------

----------**Berakhirnya Status Badan Hukum** ----------

---------- **Pasal 30** ----------

(1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS --
dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).----------

(2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau ---------
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus --------
diadakan likuidasi oleh likuidator.----------

(3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ---------
mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.----------

(4) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dan ---
mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah ------
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau --
setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima --------
pertanggungjawaban.----------

(5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan -
hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang----

undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.------

---------- **Domisili Pemegang Saham** ----------

---------- **Pasal 31** ----------

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, ----
para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana
dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.---

---------- **Ketentuan-Ketentuan Penutup** ----------

---------- **Pasal 32** ----------

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran ------
Dasar mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.----------
-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----------
menerangkan dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ----
saya, Notaris untuk melakukan pengurusan permohonan untuk mendapatkan
tanda penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar ---------
Perseroan tersebut di atas, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan
bahwa: ----------

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang ----
   tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018 tersebut di atas;----------
2. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah
   Tuan **HARU KOESMAHARGYO** yang masih menjabat pada saat akta ini
   ditandatangani; ----------
3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----------
   disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, adalah

yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; ----------

4. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tersebut telah ---------- memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ---- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas---------- sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ---------- peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------
6. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung -- jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani - pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan ----- bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan ---- demikian membebaskan Saya Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga.----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya --- sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---------- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----------

- Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di ----- Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ----- ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang ---------- Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor 05 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren; dan -----

- Tuan HADI SURONO, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
  01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga --
  Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Perum ----
  Panorama Indah Blok J6 Nomor 5, Rukun Tetangga 089, Rukun Warga ---
  012, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, untuk sementara ----
  berada di Jakarta; ----------

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----- saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 3 (tiga) coretan dengan -------- penggantian. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH